



P ENETAPAN

Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 22 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kabupaten Tulungagung sekarang di NO 27 JLPELEK 42500 SELANGOR.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGI WIDODO, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di DukuhKabupaten Ponorogo dengan domisili elektronik pada alamat email advokatsugiwidodo72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2118/kuasa/11/2024, 2119/kuasa/11/2024 Tanggal 11 November 2024, **Pemohon**;

Lawan

RIA FAHYULIA BINTI SUGENG, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 15 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman DusunKabupaten Tulungagung,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.TA





DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.TA telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, Kabupaten Tulungagung Kutipan Akta Nikah no :/59/VIII/2013, Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak;
2. Bahwa status perkawinan Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa; setelah melaksanakann perkawinan Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri pada umumnya (ba'dadukhul), Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sampai bulan februari tahun 2022 dan selanjutnya menempati rumah bersama sampai sekarang yang letaknya didekat rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa; untuk meningkatkan perekonomian pada akhir tahun 2014 Pemohon memutuskan untuk bekerja di luar negeri yaitu Malaysia;
6. Bahwa; awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dikarenakan :
 - a. Termohon tidak jujur karena telah menjual kendaraan sepeda motor tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon telah menghabiskan seluruh tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon telah mempunyai hutang beberapa ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Pemohon setiap bulan mengiriminya nafkah kepada Termohon;

Halaman. 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Antara Pemohon dan Termohon selalu saling cemburu curiga adanya hubungan pihak ketiga;
7. Bahwa; akibat dari permasalahan yang ada sebagaimana disebutkan diatas menyebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tambah buruk sering cecok pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut pada saat Pemohon pulang dari Malaysia pada tanggal 23 Juli 2023 untuk klarifikasi ke Termohon dan juga ke orang tuanya, akan tetapi hasil pertemuan tersebut terkait penjelasannya dari Termohon tidak memuaskan dan tidak ada titik temunya. Pada akhirnya kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai. Sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri sampai cerai talak ini diajukan;
8. Bahwa ; keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak adalagi suasana cinta, kasih sayang, hormat menghormati, serta tidak ada rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian merupakan salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Permohonan Talak ini adalah satu-satunya pilihan Penggugat untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
10. Bahwa Permohonan Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) atau yang dikuasakan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (et augeo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUGI WIDODO, S.H., Advokat berkantor di DukuhKabupaten Ponorogo dengan domisili elektronik pada alamat email advokatsugiwidodo72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman. 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUGI WIDODO, S.H., Advokat berkantor di DukuhKabupaten Ponorogo dengan domisili elektronik pada alamat email advokatsugiwidodo72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.TA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

140.000,00

20.000,00

40.000,00

10.000,00

210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

PANITERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.



Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)